

16

8

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Nomor : 023 Tahun 2015

**TENTANG
TUGAS MENGAJAR DOSEN PADA JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

- Menimbang**
- a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran pada semester genap tahun Akademik 2014/2015, perlu menetapkan dosen tetap yang ditugasi mengajar dan menguji pada Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta;
 - b. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan;
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2105);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta
 6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1158 tahun 2011 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN YANG DISERAHI TUGAS SEBAGAI PENGAJAR DAN PENGUJI DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
- PERTAMA** : Dosen yang namanya tersebut pada Lampiran 1 sampai dengan 38 Keputusan ini merupakan dosen tetap pada Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY yang diserahi tugas mengajar dan menguji pada semester genap tahun Akademik 2014/2015;
- KEDUA** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama Keputusan ini mengampu mata kuliah pada program studi seperti pada Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA – BLU FMIPA UNY tahun 2015;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak 09 Februari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015;

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor UNY;
2. Kepala Biro UNY;
3. Para Wakil Dekan Di FMIPA UNY;
4. Para Kajurdik/Kaprodi di FMIPA UNY;
5. Kabag. Tata Usaha di FMIPA;
6. Para Kasubag. Di FMIPA UNY;
7. BPP FMIPA UNY;
8. Kepala KPKN di Yogyakarta;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 04 Februari 2015
Dekan



Dr. HARTONO
NIP. 19620329 198702 1 002